

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“**Perseroan**”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Mei 2023
Waktu : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Auditorium Graha PGAS, Lantai 2
Jl. KH. Zainul Arifin Nomor 20
Jakarta Barat, 11140

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Tahunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan Tahun Buku 2022, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2022.
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022, serta Gaji/Honorarium, berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2023.
5. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2023.
6. Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN:
 - a. No. PER-01/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 - b. No. PER-02/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
 - c. No. PER-03/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat

1. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara Rapat ke-6 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/03/2023, Pasal 225 Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023, dan Pasal 163 Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023.
3. Mata acara Rapat ke-7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Ketentuan Umum

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat** tanggal **5 Mei 2023** pukul 16.00 WIB.
3. Sebelum memasuki ruang Rapat, para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran:
 - a. bagi Pemegang Saham Perorangan, *copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya.
 - b. bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, *copy* Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
 - c. bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini.
5. Perseroan menyediakan bahan Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini.
6. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham agar hadir di tempat Rapat untuk melakukan registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.

Ketentuan terkait dengan Protokol Kesehatan

1. Sebagai langkah preventif untuk mencegah penyebaran Covid-19, Pemegang Saham dapat hadir secara daring/*online* atau dengan memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang diselenggarakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Untuk detail lebih lanjut mengenai langkah-langkah pemberian kuasa dari Pemegang Saham, Pemegang Saham dapat mengikuti petunjuk dalam Panduan eASY.KSEI - *Operations for Shareholder*.
2. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan. Surat kuasa yang telah dilengkapi, dilampiri dengan bukti identitas dan dikirimkan melalui email ke dm@datindo.com. Asli surat kuasa wajib untuk disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, Jakarta 10220 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau tanggal 25 Mei 2023.

3. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Dalam kondisi sehat.
 - b. Menggunakan masker selama acara berlangsung.
 - c. Sudah mendapatkan vaksin COVID-19.
 - d. Melakukan scan QR code melalui Aplikasi Satu Sehat pada pintu masuk gedung/ruangan.
 - e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan Protokol Kesehatan di tempat Rapat.
4. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada perkembangan terkini penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Jakarta, 8 Mei 2023
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Direksi